

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas curahan Rahmat dan Hidayah-nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik atas skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku tercinta, Ibuku Hartatik, Papahku Supriadi Alfa yang tak pernah berhenti mendoakan dalam setiap langkahku, memberikan dukungan moril maupun materil. Teruntuk Nenekku Ponami, Kakekku Imam Mubani yang telah mendidik dan mengajarkan aku berbagai hal sejak aku kecil hingga sekarang. Tak lupa untuk kedua adikku Febrian Duta Pratama dan Mahendra Putra Aulia Pratama yang selalu manja dan ceria.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang-orang yang penulis hormati yaitu Ibu Melani S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis dan juga selaku Koordinator Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia S.H., M.H sebagai dosen wali penulis yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah.
6. Ibu Hj. Nia Kania Winayati Dra. S.H., M.H sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah dan membimbing penulis mengikuti berbagai lomba debat hukum dan konstitusi.
7. Ibu Hj.Tuti Rastuti S.H., M.H dan Ibu Hj. Utari Dewi Fatimah S.H., M.H sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah.
8. Bapak Dedy Mulyana S.H., M.H sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah.
9. Ibu Sisca Ferawati B, S.H., M.H dan Ibu Gialdah Tapiansari B, S.H., M.H sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah kerja nyata di SMA Negeri 8 Bandung.
10. Bapak Yesmil Anwar S.H., M.Si, dan Bapak Yusep Mulyana S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan motivasi pada saat Seminar Usulan Penelitian Penulisan Hukum agar menyelesaikan skripsi dengan baik.

11. Bapak Buchari Said, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Anton F.Susanto, S.H.,M.Hum. yang telah memberikan arahan dan motivasi pada saat Sidang Komprehensif agar dapat mengamalkan ilmu hukum dengan baik.
12. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
13. Ibu Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H sebagai guru besar yang memberikan masukan dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi.
14. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
15. Bapak Murshal Sanjaya S.H.,M.H selaku kepala Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (BBKH), dan para pengurus Bapak K.M.Ibnu Sina S.H, Bapak K.M. Ronggo Zamalludin S.H, Muhammad Hikmat S.H, yang telah membantu dalam masukan-masukan berharga dan kesempatan untuk menambah ilmu yang sangat berguna dan menyenangkan dan yang lain tidak dapat disebutkan satu per satu.
16. Ibu Leni Widi Mulyani S.H selaku koordinator *Clinical Legal Education* (CLE), dan para supervisor CLE, Ibu Hesti Septianita S.H.,M.H. dan Om Rosa Tedjabuwana S.H yang telah membantu dalam masukan-masukan berharga dan kesempatan untuk menambah ilmu yang sangat berguna dan menyenangkan.
17. Untuk staf Pengadilan Negeri Bandung dan staf Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.
18. Untuk kekasihku tercinta Yuli Noer Fitriyana, yang telah tulus menemani hari-hari penulis, terimakasih untuk do'a, semangat dan dorongan yang telah diberikan.
19. Untuk seluruh paralegal BBKH yang banyak membantu dalam memberikan masukan dan semangat khususnya untuk Reza Rizky Farza, Mia Nur Fadilah, Tristy, Imelda, Caswanto dan yang lain tidak dapat disebutkan satu per satu.
20. Untuk seluruh paralegal CLE yang banyak membantu dalam memberikan masukan dan semangat khususnya untuk Teh Tia Ludiana S.H., M.H, Teh

Sari Wijastuti S.H, Kang Muhammad Taufik S.H, Kang Grandy S.H, Kang Risdi Nugraha S.H, Kang Asep S.H,. Juga khusus untuk teman-teman seperjuangan Paralegal angkatan 6 di CLE. Dan terima kasih untuk Paralegal 5 dan 4 CLE dan partner CLE dalam ILRC yaitu *Indonesia Legal Resources Center* dan yang lain tidak dapat disebutkan satu per satu.

21. Untuk teman-teman di kelas D angkatan 2012, Reza Rizky Farza, Mia Nur Fadilah, Andi Davit, Pebril Nurul Sam, Jepri Fernando, Yogi Wiratman, Khalid Al Rasyid, Nury Salami, Aznia Hana dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
22. Untuk teman-teman di Klinik Etika dan Hukum yang pernah belajar bersama penulis mengenai etika dan hukum.
23. Untuk teman-teman Basket Fakultas Hukum yang pernah belajar dan bermain bersama penulis untuk mengisi waktu selama kuliah.
24. Untuk teman-teman di Kuliah Kerja Nyata di SMA Negeri 8 Bandung yang pernah belajar bersama penulis mengenai tata cara penyuluhan hukum dan melakukan penyuluhan hukum di SMA Negeri 8 Bandung.
25. Untuk sahabat-sahabat diluar kampus, Saipul Nur Rachim, Wawan, Zaenal Arifin, Neni, Ika, Agus, Nganden, Irul, Roby, *thanks guys, you're the best.*
26. Untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, khususnya untuk angkatan 2012, akang-teteh senior dan adik-adik junior angkatan 2013 dan 2014 yang lain tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membuat masa-masa kuliah ini menjadi menyenangkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta.

Bandung, April 2016

Penulis